



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Pembatalan Hak Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Indrakila Nomor 48 Banjar/ Lingkungan Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2019, menguasakan kepada **AGUNG PURBO ASMORO, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Subak Dalem Gang XX A Nomor 8 Banjar T. Sari, Desa/ Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2019, menguasakan kepada :

1. **NYOMAN GEDE ANTAGUNA, S.E.,S.H., M.H.**
2. **NENGAH SUKARDIKA, S.H.**

Para Advokat yang berkantor di Jalan Bedahulu Nomor 22 Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019, terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 14 Februari 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/ 02/ V/ 2006 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 ;
3. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0144/ Pdt.G/ 2015/ PA.Dps, tertanggal 06 Agustus 2015 dengan Akta Cerai Nomor 0245/ AC/ 2015/ PA.Dps tanggal 24 Agustus 2015 ;
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0144/ Pdt.G/ 2015/ PA.Dps disebutkan bahwa hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 berada dalam hadhanah Tergugat (TERGUGAT) ;
5. Bahwa perkembangan selanjutnya, setelah perceraian tersebut Penggugat kesulitan untuk mendapatkan akses untuk bisa berhubungan atau untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang, serta untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak tersebut ;
6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak dengan reg. Nomor Reg. No. 295/Pdt.G/2017/PA.Dps ke Pengadilan Agama Denpasar, namun setelah melalui proses perdamaian akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan dibuatkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat agar aqidah sang anak tetap menjadi Islam dan sang anak diberikan pendidikan agama Islam sebagaimana yang akan ditentukan oleh Penggugat ;
7. Bahwa dalam perkembangan setelah pencabutan gugatan sebagaimana yang disebut di atas ternyata Penggugat menemukan bukti-bukti jika anak tersebut telah dibimbing dan diarahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk berperilaku, berpakaian dan beribadah menurut agama Hindu, sehingga sebagai ayah kandung, maka Penggugat berkewajiban untuk menjaga perkembangan psikis dan demi kepentingan anak itu sendiri agar bisa menjadi anak yang sehat, sholehah dan berpendidikan sesuai orientasi pendidikan agama Islam yang baik dan benar ;

8. Bahwa alasan pencabutan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat adalah :
 - a. Bahwa walaupun secara administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat adalah Islam, namun dalam kenyatannya Tergugat telah kembali memeluk agama Hindu sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap aqidah anak.
 - b. Tergugat dan anak saat ini tinggal bersama kedua orangtua Tergugat yang notabene adalah pemeluk agama Hindu, sementara Tergugat sering bepergian ke luar daerah meninggalkan anak yang kemudian dititipkan dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang bukan Muslim.
 - c. Bahwa Penggugat beberapa kali menemukan baik anak maupun Tergugat, mem posting di media sosial tentang cara berpakaian umat Hindu maupun kegiatan peribadatan agama Hindu, sehingga sudah jelas tidak ada niat baik Tergugat untuk mengarahkan atau memberikan pendidikan agama Islam serta menjaga aqidah Islam kepada anak.
 - d. Bahwa selama ini (setelah perceraian) Penggugat mengetahui jika anak tersebut tidak dididik sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar, hal ini sesuai fakta karena Tergugat sebagai pemegang hadhanah hingga saat ini tidak memberikan atau mengusahakan kepada anak tersebut pelajaran mengaji atau pelajaran yang berkaitan dengan ilmu agama Islam yang baik dan benar, bahkan mengajak anak untuk bersembahyang ke pura.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan dan alasan-alasan tersebut di atas, serta demi kepentingan dari anak tersebut maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mencabut hak hadhanah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007.

10. Bahwa kemudian Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan atau menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 berada dalam hadhanah Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, menjenguk, jalan-jalan atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Mencabut hak hadhanah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 ;
3. Menyatakan atau menetapkan secara hukum anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 berada dalam hadhanah Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, menjenguk, jalan-jalan atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian dengan cara mediasi, yang untuk itu menunjuk, Drs. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai Mediator, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk berdamai ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/ 02/ V/ 2006 ;
3. Bahwa benar adanya setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, perempuan, yang lahir pada tanggal 07 Maret 2007 ;
4. Bahwa memang benar jika kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0144/ Pdt.G/ 2015/ PA.Dps, tertanggal 06 Agustus 2015 dengan Akta Cerai Nomor : 0245/ AC/ 2015/ PA.Dps tanggal 24 Agustus 2015 ;
5. Bahwa jelas disebutkan bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0144/ Pdt.G/ 2015/ PA.Dps tentang hak asuh/hadhanah, Majelis Hakim dengan segala pertimbangannya memutuskan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 berada dalam hadhanah Tergugat (TERGUGAT) ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah perceraian tersebut Penggugat kesulitan untuk mendapatkan akses untuk bisa berhubungan atau untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang, serta untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak tersebut.

Dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah barang sekalipun membatasi Tergugat untuk menghubungi anaknya dan dalil tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa Tergugat tidak bisa menghubungi Anaknya tiada lain karena Penggugat saat proses perceraian dan sesudahnya masih sedang menjalani masa tahanan akibat Terbukti melakukan tindakan Pidana di Pengadilan Negeri



Denpasar sehingga harus menghuni Lembaga Per masyarakatan selama beberapa tahun.

Pasca selesai menjalankan putusannya, antara Penggugat dan Anak semata wayang cukup intens bertemu dan bepergian (atas seijin Tergugat), namun dikarenakan Penggugat kemudian mempunyai pacar dan selanjutnya berumah tangga dengan pasangan barunya, justru hal ini yang cukup menyita perhatian Penggugat terhadap anaknya sehingga antara Bapak dan Anak sangat jarang lagi berkomunikasi.

7. Bahwa benar pada tahun 2017 Penggugat sempat mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak dengan reg. Nomor Reg. No. 295/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps ke Pengadilan Agama Denpasar, namun setelah melalui proses perdamaian akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan dibuatkan kesepakatan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah Pihak Pertama dan Tergugat adalah sebagai Pihak Kedua, yang isi/point Perjanjian dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada anak tersebut.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Pertama, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap dan lain sebagainya kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, dengan persetujuan kedua belah pihak, tanpa ada campur tangan pihak lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Asuh berkewajiban untuk memenuhi segala macam kebutuhan dari anak, dan Pihak Pertama sebagai ayah turut pula membantu memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada minggu pertama setiap bulan;



Pasal 5

Bahwa dikarenakan dahulu Pihak Pertama dan Pihak kedua menikah secara islam hingga lahirnya anak, maka para Pihak sebisa mungkin tidak memberikan pendidikan dan perlakuan yang bisa menyebabkan pengaruh dan hilangnya aqidah anak dan beralih ke agama lain selain Agama Islam;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama Berhak untuk memberikan dan menentukan jenis pendidikan Agama Islam tanpa mengurangi dan mengganggu pendidikan tambahan yang selama ini telah diberikan oleh Pihak Kedua, termasuk Pihak Pertama untuk menentukan dimana tempat pendidikan tersebut akan diberikan, sekaligus untuk menjaga keutuhan aqidah anak agar terpelihara dengan baik dan benar sesuai ajaran Agama Islam;

Pasal 7

Bahwa apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibebankan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisah dari kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa apabila kemudian hari timbul perselisihan dalam kesepakatan ini, maka para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di kepanitaraan Pengadilan Agama Denpasar;

Pasal 9

Bahwa perjanjian ini di buat dua rangkap, dibutuhkan materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah Pihak tunduk pada perjanjian ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia

8. Bahwa sebagaimana tersurat dalam pasal per pasal dari Perjanjian Perdamaian di atas, jelas telah menimbulkan kewajiban dan hak yang melekat pada masing-masing pihak. Tergugat merasa sampai detik ini masih memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk berkunjung menengok anaknya, membuka pintu rumah lebar-lebar untuk



tali silaturahmi, bahkan untuk mengajak keluar dan menginap pun Tergugat sama sekali tidak merasa keberatan sepanjang Buah hatinya merasa nyaman melalui itu semua. Justru dari apa yang didengar dari Si Anak, Buah Hati satu-satunya ini sedikit komplain ketika merasa tidak dihiraikan lagi dengan bapaknya yang masih menurut si anak, bapaknya sibuk dengan keluarga barunya yang baru saja mempunyai anak bayi. Namun demikian Tergugat tidak menanggapi serius karena toh hanya keluhan seorang anak kecil yang mungkin saat itu sedang kesal.

9. Bahwa Tergugat sendiri mencoba untuk memahami situasi Penggugat yang mungkin masih konsentrasi memenuhi kecukupan anaknya yang masih bayi, keseharian Tergugat diisi dengan selalu memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya seorang diri, meski Penggugat tidak pernah memenuhi prestasi untuk menafkahi si Anak sebagaimana diharuskan oleh perjanjian untuk memberikan Biaya Bulanan senilai Rp2.000.000,- per bulan. Pada faktanya Tergugat hanya pernah menerima transfer uang nafkah hanya pada 2 bulan pertama, selebih itu tidak pernah lagi. Sudah hampir 18 bulan sejak disepakati Penggugat tidak pernah menafkahi anaknya. Otomatis hanya Tergugat yang membiayai kebutuhan hidup dan Biaya Pendidikan si anak. Tergugat sebenarnya menyadari sekali bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, terkhusus Pasal 105 Bagian C jelas berbunyi :

Dalam hal terjadinya Perceraian :

- C. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

10. Bahkan Penggugat yang berkewajiban untuk memberikan Pendidikan Agama Islam kepada si anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6, tidak juga kunjung menepati prestasi itu. Sempat Penggugat menyampaikan akan mengirim Guru Ngaji, tetapi hanya sebatas janji saja, sampai detik ini pun Guru Ngaji yang dijanjikan tidak pernah muncul ;
Sekian lama Penggugat tidak menepati janjinya, tidak membuat Tergugat komplain, tidak lebih karena menyadari masa lalu bahwa pernah hidup bersama dan diantara Tergugat dan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh gadis kecil yang cantik dan sangat pintar. Tergugat tidak pernah menuntut apapun kepada Penggugat. Tergugat hanya berpikir bagaimana bisa bekerja maksimal memenuhi kebutuhan putrinya ;

11. Bahwa Tergugat cukup dikejutkan dengan adanya Gugatan Permohonan Pencabutan Hak Asuh ini, karena Tergugat merasa dibingungkan dan logikanya dibolak-balikkan. Seharusnya Tergugat lah yang memberikan surat peringatan terhadap Wan Prestasi Penggugat, tetapi kok menjadi terbalik? Bagaimana mungkin Penggugat merasa diri di pihak yang benar dan mendadak sempurna setelah menelantarkan anaknya dengan tidak menafkahi selama berbulan-bulan, dan ironinya dengan tanpa musyawarah terlebih dahulu seperti dikehendaki oleh Perjanjian Perdamaian Pasal 8, dengan seenaknya Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat ;
12. Tentang halnya klaim Penggugat yang mengatakan bahwa anaknya diarahkan untuk berpakaian adat hindu yang menurutnya bertentangan dengan akidah, maka menurut hemat Tergugat bahwa hal ini premis yang sangat dangkal. Sebagaimana diketahui, Anak Tergugat dan Penggugat saat ini bersekolah Sekolah Dasar Negeri 5 Tonja (karena atas dasar kekurangan biaya, Tergugat tidak mampu menyekolahkan di tempat lain selain atas dasar efektivitas yang dekat dengan tempat tinggal Keluarga), dan di hampir semua sekolah di Bali bahkan di semua instansi telah diberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Tergugat merasa tidak perlu lagi menjelaskan tentang konsideran dari Peraturan ini, namun telah diterapkan tanpa terkecuali. Jika hal itu yang menjadi dasar keberatan Penggugat, maka melalui jawaban ini Tergugatanggapi bahwa bukankah jauh lebih efektif untuk Penggugat menepati janjinya mencarikan si anak Guru Ngaji untuk pendalaman ilmu agama si anak dengan lebih baik lagi ;
13. Bahwa sampai detik ini Tergugat masih bernama TERGUGAT alias Siti Aisyah Murni Binti Iwayan Alit yang sesuai KTP masih menganut ajaran Islam. Atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah berubah agama. Tentu ini bisa menjadi fitnah serius yang memunculkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang baru. Untuk itu Tergugat sangat merasa keberatan atas dalil-dalil tak terpuji yang digunakan oleh Penggugat. Dari isi gugatannya Penggugat, tampaknya Penggugat tak begitu paham tentang budaya dan agama yang ada di Bali, sehingga sangat gampang membuat kesimpulan-kesimpulan yang dangkal dan tendensius ;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan akan fakta dan riwayat Hak Asuh selama ini, Tergugat telah benar-benar berjuang seorang diri menghidupi anaknya, bekerja siang malam di bidang Pariwisata Agen Perjalanan demi mencukupi kebutuhan dirinya dan si anak, Bahkan untuk tujuan itu Tergugat masih dalam status menjanda agar perhatiannya kepada putrinya tidak terbagi sebagaimana yang selama ini terjadi pada Posisi Penggugat ;
 15. Bahwa Putri dari Tergugat dan Penggugat, ANAK yang kelahiran Tanggal 07 Maret 2007 saat ini sudah genap berusia 12 Tahun. Maka secara Islam, disebutkan bahwa anak yang sudah Mumayyiz, maka akan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah dan Ibunya sebagai Pemegang Hak pemeliharaannya.
 16. Bahwa namun demikian melihat kondisi Penggugat saat ini yang telah membentuk mahligai keluarga baru dengan kehadiran seorang anak yang sudah barang tentu sangatlah sibuk, hal ini menimbulkan kekhawatiran jika seandainya Penggugat diberikan Hak Hadhanah maka perhatian terhadap si Anak akan benar terpecah seperti yang dikeluhkan oleh Putri kami ANAK selama ini, disamping itu Tergugat yang sangat mengenal karakter dan bawaan dari Penggugat yang cukup mengkhawatirkan yang oleh karena ulahnya kemudian sempat divonis bersalah terkait dengan kepemilikan Senjata Api, maka terus terang Tergugat merasa sangat khawatir jika seandainya anaknya diberikan hak asuh kepada Penggugat
- Maka Berdasarkan atas sanggahan dan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Mempertahankan hak hadhanah dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0144/Pdt.G/ 2015/ PA.Dps
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikatnya Perjanjian Perdamaian Tentang Hak Asuh Anak antara Tergugat dengan Penggugat bertanggal surat 29 November 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani masing-masing pihak;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas gugatan ini menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil – dalil gugatannya, Penggugat menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis tanggal 12 Mei 2019 pada pokoknya juga mempertahankan dalil – dalil jawabannya. Untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, dalam sidang yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa anak, telah didengar keterangan anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut mengerti dan faham bahwa ayah kandungnya bernama PENGGUGAT dan ibu kandungnya bernama TERGUGAT ;
- Bahwa, anak tersebut mengerti saat ini ayah dan ibu kandungnya telah bercerai ;
- Bahwa, anak tersebut mengerti saat ini ayah dan ibu kandungnya berselisih dan berperkaranya untuk memperebutkan pengasuhan dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak tersebut menerangkan, setelah bercerai dirinya ikut dan tinggal diasuh oleh ibu kandungnya tersebut hingga saat ini ;
 - Bahwa, anak tersebut menyatakan dirinya diasuh dan diberi kasih sayang dengan baik oleh ibu kandungnya tersebut, sehingga dirinya merasa bahagia dan kerasan tinggal bersama ibu kandungnya ;
 - Bahwa, anak tersebut menerangkan selama ini yang mencukupi segala kebutuhan hidupnya adalah ibu kandungnya, sedangkan ayah kandungnya sudah lama sekali tidak menjenguk ataupun berkomunikasi dengannya ;
 - Bahwa, anak tersebut menerangkan hingga saat ini bersekolah dan mendapatkan pendidikan dengan baik ;
 - Bahwa, anak tersebut menerangkan ini dirinya beragama Islam, dan tetap memeluknya hingga saat ini ;
 - Bahwa, anak tersebut menerangkan bahwa dirinya memilih diasuh oleh ibu kandungnya daripada diasuh oleh ayah kandungnya ;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi - saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010704810005 atas nama PENGGUGAT tertanggal 23-08-2016. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 0245/ AC/ 2015/ PA.Dps tertanggal 24-08-2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Selanjutnya bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.4
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode P.10 ;

Bahwa, dalam perkara *a quo* pihak Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT serta 2 (dua) orang saksi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171042010150009 tanggal 20 Oktober 2015, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T. 2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama ANAK. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode T.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai hasil cetak elektronik berupa foto – foto, yang selanjutnya diberi kode T.5 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah :

1. SAKSI umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 22 , Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dalam perkara ini karena saksi merupakan teman sekerja Tergugat, adapun dengan Penggugat, saksi tidak mengenalnya ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri kemudian kemudian mereka bercerai ;
 - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan mereka tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini telah berusia 12 tahun;
 - Bahwa, saksi tahu, anak tersebut sejak sebelum Penggugat – Tergugat bercerai, lalu bercerai dan hingga saat ini, tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu, sejak keduanya bercerai Tergugatlah yang menanggung biaya hidup anak tersebut. Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk ataupun mengirimkan uang nafkah untuk anaknya tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu anak tersebut sejak dulu hingga tetap memeluk agama Islam, karena anak tersebut tetap dan rajin menjalankan ibadah sebagaimana orang Islam melakukannya, semisal sholat, puasa dan lain sebagainya ;
 - Bahwa, saksi tahu anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik – baik saja ;
2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Gang Nuri V, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK ;



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri kemudian kemudian mereka bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan mereka tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini telah berusia 12 tahun;
- Bahwa, saksi tahu, anak tersebut sejak setelah Penggugat – Tergugat bercerai, tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, sejak dulu Tergugatlah yang menanggung biaya hidup anak tersebut. Selama ini Saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk ataupun mengirimkan uang nafkah untuk anaknya tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut sejak dulu hingga tetap memeluk agama Islam, karena anak tersebut tetap dan rajin menjalankan ibadah sebagaimana orang Islam melakukannya, semisal sholat, puasa dan lain sebagainya ;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik – baik saja ;

Bahwa, selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis, namun secara lisan keduanya menyatakan tetap kepada dalil gugatan dan jawaban, tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam sidang dan keduanya pula mohon putusan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tidak dicantumkan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. Ahmad Qosim, M.Pd.I, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar pembatalan hak asuh dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pengasuhan terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK. Alasan pengajuan gugatan ini karena Penggugat kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan anak tersebut, serta kekhawatiran yang besar dari Penggugat anak tersebut luntur akidah keislamannya, karena tinggal bersama Penggugat yang telah kembali ke agamanya sebelum memeluk Islam, serta anak tersebut tinggal dengan keluarga Tergugat yang punya tata kehidupan di luar agama Islam ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah bagian dari sengketa di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama ;
2. Bahwa, serta berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Tergugat serta anak tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, lalu bercerai pada tahun 2015. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang berumur 12 tahun ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Tergugat, baik dalam perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, maupun dalam perjanjian saat gugatan pembatalan pengasuhan anak yang dahulu diajukan Penggugat ;
3. Bahwa, Tergugat membantah telah keluar dari agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat membantah telah membatasi akses Penggugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya. Justru Tergugatlah yang telah melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi biaya hidup, pendidikan dan berkasih sayang dengan anak tersebut, karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ;
5. Bahwa, Tergugat keberatan jika dikatakan akidah keislaman anak tersebut tidak terjaga, karena senyatanya anak tersebut tetap memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dipeluknya tersebut, bahkan Tergugatlah yang lalai memberi pendidikan agama Islam untuk anak tersebut, seperti menyediakan guru ngaji dan lain sebagainya
6. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan pengasuhan anak oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan dalil repliknya, yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil – dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan dalil duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab tersebut, hal – hal yang diakui Tergugat adalah :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, lalu bercerai pada bulan tahun 2015 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang berumur 12 tahun ;
3. Bahwa, anak sebagaimana tersebut di atas, telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat dan bersama perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian diperjanjikan lagi setelah pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa hal yang diakui Tergugat tersebut cukup menjadi bukti, bahwa dalil Penggugat, tentang hal – hal yang diakui tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil lainnya yang disangkal Tergugat, haruslah dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugatpun dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

1. Apakah benar selama dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat kesulitan mendapat akses untuk bertemu dengan anak tersebut ?
2. Apakah benar selama berada dalam pengasuhan Tergugat, akidah keislamannya anak tersebut tidak lagi terjaga dengan baik ?

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat dan Tergugat sama – sama telah mengajukan bukti – bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti Surat P.1, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat ;
2. Bukti Surat P.2 merupakan akta otentik, yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami istri dan kemudian bercerai secara sah, bukti tersebut pula menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti P.3 hingga Bukti P.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut termasuk dalam kualifikasi alat bukti cetak elektronik, yang nilai pembuktiannya tidak final dan mengikat sebagaimana akta otentik. Alat bukti yang hasil cetak elektronik tersebut, dapat digunakan untuk menyusun persangkaan, (*vide* KMA Nomor 32/ SK/ IV/ 2006 tentang Pembelakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 153). Oleh karenanya, Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi – saksi, sehingga majelis hakim menganggap Penggugat tidak dapat membuktikan hal – hal yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti T.1 merupakan akta di bawah tangan, yang isinya telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab perkara ini, sehingga Majelis Hakim menganggap bukti tersebut memang benar adanya dan mengikat Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bukti T.2, dan T.3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, dimana bukti T.2 merupakan akta otentik kependudukan yang di dalamnya menyangkut tentang data identitas Tergugat dan anaknya yang diakui dalam tata administrasi kependudukan sebagai orang – orang yang beragama Islam, yang hal itu dikuatkan dengan bukti T.3 yang merupakan akta tentang data pendidikan, anak yang bernama ANAK sebagai seorang murid sekolah yang beragama Islam, dan mampu mengerti tentang pelajaran beragama Islam ;
4. Bukti T.4 dan T.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan hasil cetak elektronik yang harus dikuatkan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa salah seorang saksi adalah orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Tergugat, yakni sebagai kakak kandung. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;



- 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHP data sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang masuk dalam kualifikasi perkara di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi kedua Tergugat sama kedudukannya dengan saksi yang pertama, yakni keduanya adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, kedua saksi telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut merupakan saudara serta orang yang dekat dengan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui Tergugat sejak setelah perceraian, mengasuh anaknya yang bernama ANAK, dimana anak tersebut diasuh dengan baik. Para saksi juga mengetahui anak tersebut hingga saat ini tetap beragama Islam serta menjalankan tata ibadah sebagaimana seorang yang beragama Islam. Para saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menjenguk anak tersebut serta tidak pernah mengetahui pula Penggugat mengirimkan uang untuk biaya hidup anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, Tergugat telah membuktikan dalil – dalilnya, bahwa dirinya serta anaknya hingga saat ini tetap beragama Islam serta menjalankan tata ibadah sebagai seorang muslim, dan Tergugat pula telah mendidik anak yang bernama ANAK dengan baik. Selama ini Tergugat yang membiayai hidup anak tersebut, sedang Penggugat justru telah melalaikan kewajibannya memberikan biaya hidup dan pendidikan beragama bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam 0245/ AC/ 2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Dps tertanggal 24-08-2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar ;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang berumur 12 tahun yang hingga sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat ;
3. Bahwa, anak tersebut di atas, telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Denpasar 0144/Pdt.G/ 2015/ PA.Dps dan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 29 November 2017 ;
4. Bahwa, Tergugat dan anak sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini tetap beragama Islam serta menjalankan tata ibadah sebagai seorang muslim ;
5. Bahwa, anak yang bernama ANAK, memilih tetap berada dalam asuhan ibunya, yakni Tergugat dalam perkara ini ;
6. Bahwa, lebih dari 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat tidak memberikan biaya hidup bagi anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, sehingga untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Penggugat meminta agar Majelis Hakim Mencabut hak hadhanah dari Tergugat terhadap anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 07 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 000 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia *mumayyiz*, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. la berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka dalam prinsip hukum Islam, hak pengasuhan anak jika kedua orang tuanya bercerai, diutamakan pada ibunya, namun jika anak telah mencapai usia 12 tahun, harus diberi hak untuk memilih diasuh ayah atau ibunya. hak asuh mana dapat dialihkan atau dicabut, bila seorang ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak tersebut, baik jasmani maupun ruhani ;

Menimbang, bahwa selain itu, pencabutan terhadap hak pengasuhan anak juga dapat diajukan karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidaklah terbukti Tergugat telah menghalangi Penggugat yang ingin bertemu anaknya sebagaimana yang ia dalilkan dalam surat gugatannya. Selain itu Tergugat juga tidak terbukti sebagai seorang ibu yang berperilaku buruk, dan justru mampu membuktikan bahwa dirinya selama ini telah mengasuh dan membesarkan anaknya secara baik sebagaimana layaknya seorang ibu, meski selama lebih dari 1 (satu) tahun terakhir ini, Penggugat melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya hidup bagi anak tersebut sebagaimana surat perjanjian yang pernah dibuat oleh kedua belah pihak. Demikian pula anak yang bernama ANAK di depan sidang yang khusus dilaksanakan untuk memeriksa anak, menyatakan dirinya kerasan dan lebih memilih untuk tetap berada dalam pengasuhan ibunya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perihal pendidikan dan terjaganya akidah keislaman seorang anak, adalah kewajiban yang melekat dan menjadi beban kedua orang tua terhadap anaknya, meskipun kedua orang suami istri mengakhiri hubungan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian. Kalau sekarang Penggugat merasa akidah keislaman anaknya mulai luntur, tidak bisa serta merta menimpakan kesalahannya kepada Tergugat, karena hal itu juga menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut. Penggugat dan Tergugat harus duduk bersama merundingkan hal yang terbaik untuk menjamin kualitas pendidikan dan akidah keislaman anak yang bernama ANAK tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan yang mendasari petitum tersebut tidak terbukti, maka petitum tersebut haruslah ditolak. Kedudukan pengasuhan anak tersebut (hadhanah) tetap berada di tangan Tergugat dalam perkara ini, dengan segala hak dan kewajiban tetap melekat kepada kedua belah pihak tersebut sebagaimana surat perjanjian perdamaian tertanggal 29 November 2017 yang telah dibuat oleh para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 3 dan 4**, Majelis Hakim mempertimbangkan kedua petitum tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, kedua petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum angka 2 yang sifatnya assesoir mengikuti atau tergantung dari dikabulkan atau ditolaknya petitum angka 2 tersebut, yakni tentang penetapan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK, dan perintah agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 perkara ini telah ditolak, maka petitum angka 3 dan 4 tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 telah ditolak, maka pada cukuplah dinyatakan pada petitum angka 1, dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 05 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ainiah Husnawati, S.Ag.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya masing – masing ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	471.000,00